

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Perwakilan (*representation*) adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sebuah negara yang menganut prinsip - prinsip kedaulatan sebagai negara yang demokratis, adanya lembaga perwakilan ialah hak mutlak yang harus dimiliki oleh negara tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan dengan di pilih langsung oleh rakyat.¹

DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak hanya diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) berbunyi “Dewan perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.² Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang fungsi legislasi ini meliputi menyusun prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang undang, menetapkan undang undang

¹ Agus dkk Riewanto, HUKUM TATA NEGARA, ed. Rofi Wahanisa, Ed.1, Cet. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

² Jimly Asshiddiqie, PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI, Cetakan. 2. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

bersama presiden dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional. Fungsi pengawasan dalam hal ini, lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kebijakan maupun kinerja badan eksekutif dan yudikatif, pengawasan ini bertujuan agar kinerja badan eksekutif dan yudikatif melakukan kinerja dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas bisa berdampak luas untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi anggaran, DPR memiliki fungsi anggaran dengan membahas dan menyetujui anggaran negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran negara agar alokasi dana yang di gunakan tepat dan efisien sehingga bisa berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.³

Sebagai lembaga tinggi negara, DPR RI dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menunjang hal tersebut setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Anggota DPR di haruskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung menurut pandangan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat . Hal ini menunjukan seorang DPR harus berhati-hati dan menjalankan tugas dan kinerjanya sebagai anggota DPR agar mencerminkan representasi wakil rakyat. Seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,

³ Dosen Tidak et al., "Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.

dan DPRD (UU MD3) Pasal 235 yang berbunyi “DPR Menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib di patuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR”.⁴ Untuk itu, DPR diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur mekanisme internal kelembagaan melalui pembentukan Peraturan Tata Tertib DPR RI, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 234 yang berbunyi “Tata tertib DPR ditetapkan oleh DPR dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan”.⁵

Tata Tertib DPR RI berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan fungsi kelembagaan DPR agar berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip *check and balances* antar lembaga. Melalui Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR RI, DPR menegaskan komitmennya dalam membangun prosedur internal yang demokratis dan akuntabel. Peraturan ini mencakup untuk menyusun tata cara kerja dan prosedur DPR secara menyeluruh, mulai dari pengaturan alat kelengkapan, mekanisme persidangan, sistem pengambilan keputusan, prosedur penyusunan legislasi, pengawasan terhadap pemerintah, hingga proses etika anggota DPR. Di sisi lain, peraturan ini juga memperkuat prinsip *checks and*

⁴ KHANZA JASMINE, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS DPR-RI (Studi Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD),” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, no. 2 (2014).

⁵ Syarifuddin and Kemas Gerby Novario, “Mahkamah Kehormatan Dewan (Mkd) Dan Penegakan Kode Etik Dpr Ri,” *Kajian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI* 22, no. 1 (2017): 1–14.

balances antar cabang kekuasaan negara dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif ⁶.

DPR memiliki kewenangan untuk menyusun dan memberlakukan tata tertib sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan, penyusunan norma tersebut harus tetap tunduk pada prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) dan hierarki norma hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷ Peraturan DPR RI No.1 tahun 2025 memang tidak secara eksplisit termasuk dalam hirarki utama tapi di akui secara peraturan perundang undangan secara khusus karena bersifat *regels* yaitu peraturan di gunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan. Di sebut *regels* karena peraturan ini bersifat normatif (mengatur tata tertib dan prosedur internal DPR) dan berlaku umum di lingkungan DPR.⁸

Dalam memperkuat fungsi pengawasan DPR RI Melakukan revisi terhadap Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 tentang Tatat Tertib DPR RI dengan menambahkan pasal 228a yang berbunyi :

(1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan

DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁶ Lex Administratum, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (Dpr-Ri)," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 195–202.

⁷ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Maqasid: ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 3, no. 1 (2017): 66–82, <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1426>.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal UNDANG-UNDANG*, Cet.5. (Jakarta: Rajawali pers, 2020), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10382>.

227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 228a memberikan DPR alat tambahan untuk mengawasi pejabat negara, yang dapat memperkuat sistem check and balance jika digunakan secara proporsional dan transparan. Namun, tanpa batasan yang jelas dan partisipasi publik yang memadai, ada risiko bahwa pasal ini dapat digunakan untuk memperluas pengaruh DPR secara berlebihan terhadap lembaga-lembaga lain, yang justru dapat melemahkan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan ini dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas lembaga negara, termasuk dalam upaya pemberhentian pejabat yang dinilai melanggar kode etik atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat, DPR memiliki dasar untuk merekomendasikan pemberhentian pimpinan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Selain itu, DPR juga dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Yudisial (KY) dalam proses pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terbukti melakukan pelanggaran etik atau hukum.

Penambahan pasal 288A ini menjadi polemik karena sebelum penambahan pasal ini DPR RI pernah melakukan pemberhentian kepada hakim MK aswanto yang dicopot secara sepihak dan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam aspek

independensi hakim. Dalam hakikatnya DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi secara sepihak, karena hubungan antara lembaga yang menominasikan dan hakim yang ditunjuk adalah setara dan bukan hierarkis. Penggantian yang tidak sah ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi juga mengancam independensi peradilan. Secara kelembagaan, hal ini merupakan sebuah intervensi bagi campur tangan politik dalam proses peradilan. Secara fungsional, hal ini menekan hakim untuk menyesuaikan putusannya dengan kepentingan politik lembaga yang menominasikan.⁹

Penambahan pasal di atas bisa menjadikan pedang bermata dua. Di satu sisi hak DPR untuk mengevaluasi kinerja pimpinan lembaga tinggi negara dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pejabat negara menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenang yang telah di amanatkan. Namun di sisi lain jika mekanisme tidak di atur dengan jelas dalam konstitusi dan hanya mengandalkan keputusan politik parlemen, maka hal ini dapat berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan intervensi politik yang berlebihan kepada lembaga lain sehingga tidak terciptanya prinsip *check and balace*.

Prinsip *check and balance* adalah mekanisme pengawasan timbal balik antara lembaga-lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Prinsip ini lahir sebagai pelengkap dari sistem pemisahan kekuasaan agar tidak ada lembaga yang bersifat absolut. *Check and balance* tidak hanya menekankan pada pemisahan tugas antar lembaga, tetapi juga pada mekanisme kontrol dan koreksi

⁹ Jurnal Kajian et al., "Pro Justice," *Jurnal Kajian Hukum Dan Osial* 1, no. 1 (2021): 1–13.

satu sama lain. Artinya, lembaga negara tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi juga saling mengawasi dan mengimbangi sehingga tidak terjadi *bius of power* yang bisa mengakibatkan ketidakseimbangan yang terjadi antar lembaga negara dan mengakibatkan ketegangan terjadi antar lembaga sehingga menimbulkan kebijakan yang merugikan Rakyat. Prinsip *check and balance* merupakan inti dari sebuah negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan.¹⁰

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan konsep dasar dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau lembaga tertentu. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam karya terkenalnya *L'Esprit des Lois* (The Spirit of Laws, 1748). Pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak serta merta mengikuti doktrin *trias politica* dari Montesque yang bersifat *separation*, para ahli hukum tata negara Indonesia lebih cenderung menyebut konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia bersifat *distribution* dan tidak bersifat *separation*. Dalam konsep *distribution* tersebut terjadi pembagian fungsional yang tidak kaku mengikuti pelembagaan tradisional, seperti contoh kekuasaan membentuk Undang-Undang yang berada di DPR tetapi tidak bersifat absolut, karena setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Indonesia juga tidak menganut lembaga tertinggi dan telah diganti

¹⁰ M Abrori, "Mahkamah," *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 50–56, <http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/110%0Ahttp://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/download/110/103>.

menjadi lembaga tinggi, hal ini sesuai dengan prinsip *distribution of power*.¹¹ Lembaga tinggi negara memiliki independensi yang harus dijaga dan tidak boleh ada intervensi dari lembaga lain yang di luar kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh konstitusi.

Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR RI menuai banyak perdebatan dalam kalangan Masyarakat yang di anggap akan membuat DPR RI menjadi lembaga yang *biuse of power* . Peraturan DPR RI yang seharusnya memuat tata cara dan mekanisme lembaga internal yang mengikat ke dalam internal DPR RI dan tidak seharusnya memuat aturan yang mengikat keluar sehingga dapat mengganggu prinsip *check and balance* dalam sistem pemerintahan. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Implikasi Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR RI terhadap pemisahan kekuasaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Peraturan DPR RI NO.1 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana implikasi terhadap hubungan antar lembaga Legislatif Yudikatif dan Ekesekutif dalam konteks pemisahan kekuasaan pasca diterbitkannya Peraturan DPR RI NO.1 TAHUN 2025?

¹¹ Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D;, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*, 2017.

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis kesesuaian norma yang terdapat pada pasal 228A Peraturan DPR RI NO.1 Tahun 2025 terhadap hukum yang lebih tinggi sehingga berada pada posisi yang tepat dalam hierarki peraturan perundang-undangan
2. Untuk menganalisis implikasi hukum setelah terbitnya Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 terhadap hubungan antara lembaga negara dan sejauh mana Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 yang memberikan wewenang fungsi pengawasan untuk membatasi kekuasaan lembaga negara agar terciptanya *Check and balance* dalam sistem pemerintahan.

1.4 Kegunaan Penulisan

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan dasar akademis bagi studi lebih lanjut terkait dengan legalitas dan konstitusionalitas peraturan-peraturan internal lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

- b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan evaluasi terhadap substansi Pasal 228A Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2025 agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak mengganggu keseimbangan antar lembaga negara.

1.5 Keaslian Penulisan

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan
1.	PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA MEALUI ATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM UNDAG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017	1. Bagaimana keterubungan antara penerapan <i>presidential threshold</i> dengan Sistem Presidential di Indonesia? 2. Bagaimana dampak dari penerapan <i>presidentalthreshol d</i> dalam sistem presidensial di Indonesia?	Isu hukum nya adalah efektivitas terhadap implikasi undang undang no.7 tahun 2017 terhadap penguatan sistem presidensial	Perbedaan dengan penelitian terdahulu meneliti sistem presidensial terhadap aturan presiden treshhold dalam undang undang no 7 tahun 2017 sedangkan penulis terfokus pada Peraturan DPR RI NO.1 TAHUN 2025 terhadap sistem presidensil di Indonesia.
2.	TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL <i>LEGAL REVIEW OF THE POSITION OF</i>	1. Bagaimana pengaturan hukum kedudukan presiden dalam sistem presidensial? 2. Bagaimana perbandingan hukum di berbagai negara terhadap penyerangan	Isu hukum dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan presiden meliputi kewenangan, batasan dan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya terfokus terhadap kedudukan

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan
	<i>THE PRESIDENT IN A PRESIDENTIAL SYSTEM</i>	kehormatan atau harkat dan martabat presiden dalam sistem presidensial?	hubungannya terhadap lembaga lain	dan kewenangan presiden sedangkan penulis terfokus kepada bagaimana wewenang DPR setelah revisi Peraturan NO 1 TAHUN 2025 terhadap eksekutif dan legislative
3.	ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK PEMISAHAN KEKUASAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN KONSTITUSI	Bagaimana pengaturan dan praktik pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Isu hukumnya adalah bagaimana pengaturan dan praktik pemisahan kekuasaan di Indonesia berdasarkan konstitusi	Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan apa yang penulis teliti terletak pada penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana pengaturan dan praktik pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan
				sedangkan penulis berfokus pada implikasi hukum yang terjadi setelah revisi peraturan DPR RI No 1 Tahun 2025 terhadap pemisahan kekuasaan

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian terdahulu. Dari pembandingan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus penelitian karena penelitian terdahulu berfokus kepada aturan presidensial threshold, kedudukan presiden dan praktik pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan sedangkan penulis terfokus kepada implikasi hukum yang timbul akibat revisi Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam dunia hukum memberikan dasar akademis bagi studi lebih lanjut terkait dengan legalitas dan konstitusionalitas peraturan-peraturan internal lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus kepada peraturan internal lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Penelitian hukum normatif di lakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹³ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan melihat *original intent* dari suatu peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu melihat bagaimana konsep dari sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia .

¹² Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, ed. Suwito, Cetakan ke. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi, Edisi Pert. (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA, 2022).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan- bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini,yang terdiri sebagai berikut :

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A ayat (1)
- b. Undang- Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD .
- c. Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..
- d. Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

¹⁴ David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dalam jurnal, buku, teks, hasil karya hukum, dan pendapat para ahli hukum yang sistem permissahan di Indonesia dan hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.¹⁶ Dimana studi ini menggunakan metode pencarian peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi hasil penelitian yang

¹⁵ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” *Depok : Prenandamedia Goup* (2018): 149.

¹⁶ Nurul dkk Qomar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, ed. Abd. Kahar Muzakkir, Terbitan k. (Makassar: CV. Social Politic Jenius (SIGn), 2017), <https://penerbitsign.com/single-buku/metode-penelitian-hukum-legal-%0Aresearch-methods>.

dilakukan. *Argument* disini dilakukan untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁷

¹⁷ Ibid.